

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berangkat dari gagasan perlunya penerapan *dissenting opinion* dalam putusan hakim maka pembahasan materi Rancangan Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 memuat penambahan substansi baru mengenai “Pendapat hakim yang berbeda” (*dissenting opinion*). Adapun pertimbangan dimasukkannya substansi ini adalah “Dalam rangka pengawasan intern di lingkungan peradilan sebagai langkah mendapatkan hakim yang berkualitas, bermoral, dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya, dan dalam rangka pengawasan ekstern yaitu agar masyarakat mengerti mengenai putusan perkara yang diberikan kepadanya berdasarkan pertimbangan atau pendapat tertulis yang diberikan oleh hakim yang memeriksa perkara dalam sidang pengadilan”.

Rumusan ini merupakan terobosan baru untuk menguatkan konsep *dissenting opinion* dalam sistem peradilan di Indonesia, mengingat tugas hakim yang sangat kompleks dalam menemukan kebenaran materiil agar dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dengan demikian, terdapat kewajiban bagi para hakim untuk tidak menolak setiap perkara yang diajukan ke pengadilan. Sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana jika

dalam sidang permusyawaratan majelis hakim tidak tercapai mufakat, maka para anggota majelis hakim yang berbeda pendapat dengan hasil rapat permusyawaratan hakim, wajib dimuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan tersebut.

Penerapan konsep *dissenting opinion* dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya bukanlah merupakan hal yang baru. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)62 mengatur bahwa suatu putusan pengadilan harus dilandasi suatu permufakatan bulat para anggota majelis hakim apabila dengan sungguh-sungguh permufakatan bulat tidak dapat dicapai maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan tetap memperhatikan prinsip “yang paling menguntungkan terdakwa”. Penjelasan Pasal 182 ayat (6) KUHP juga menegaskan bahwa hal itu dicatat dalam berita acara sidang majelis yang bersifat rahasia.

Sifat kerahasiaan musyawarah hakim dalam pembuatan putusan pada dasarnya menutup kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui pendapat yang berkembang dalam musyawarah hakim, artinya dimungkinkan pendapat-pendapat yang dipandang lebih mendekati pada nilai kebenaran justru kalah dalam musyawarah tersebut. Mengenai hal ini, Utrecht mengatakan bahwa:

Ada 3 sebab maka seorang hakim menurut keputusan seorang hakim lainnya atas dasar: Pertama, alasan psikologis; Kedua, alasan praktis; Ketiga, alasan karena adanya kecocokan atau kesesuaian dengan perkara yang ditangani dengan perkara sebelumnya dan putusan telah diberikan berdasarkan pertimbangan- pertimbangan yang dipandang dapat dipertanggungjawabkan.¹

Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa pencantuman perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam forum musyawarah hakim dalam menentukan putusan justru jauh dari semangat independensi personal hakim dalam

¹ E.Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, NV. Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1953, hal.74.

memberikan pendapat dalam rangka penegakan supremasi hukum di Indonesia khususnya dalam menciptakan peradilan yang terbuka dan transparan.

Disatu sisi kita meyakini bahwa pencantuman dissenting opinion pada dasarnya tidak bertentangan dengan sifat independensi kekuasaan kehakiman dan sifat kerahasiaan dari musyawarah hakim dalam memutus perkara justru hal ini bersesuaian dengan semangat keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mengawal tegaknya system *check and balance* kekuasaan kehakiman.

Hal ini sesuai dengan konsep independensi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 4 (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas merumuskan bahwa: segala campur tangan dalam peradilan oleh pihak luar diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RI Tahun 1945, di samping itu Hakim harus melaksanakan disiplin tinggi dalam memutus perkara sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 215/KMA/SK/XIII/2007 Pasal 8 butir 2 yang menentukan: "Hakim Berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan".

Pembuatan putusan oleh hakim di Pengadilan merupakan proses yang kompleks yang memerlukan pelatihan, pengalaman dan kebijaksanaan. Dalam

proses penjatuhan putusan tersebut hakim harus meyakini apakah seseorang terdakwa telah melakukan tindak pidana atau tidak. Setelah menerima dan memeriksa perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²

Dalam perkara pidana, putusan hakim dapat berupa putusan penjatuhan pidana, jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, putusan pembebasan dari tindak pidana (*vrijspraak*), dalam hal menurut pemeriksaan persidangan perbuatan pelaku tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtsverloping*), dalam hal perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.³

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim dalam memutus perkara harus memiliki kemampuan menyelesaikan perkara yuridis (*the power of solving legal problems*), yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu merumuskan masalah hukum (*legal problem identification*), memecahkan masalah (*legal problems solving*), dan mengambil putusan (*decision making*).⁴

Karena itu, dibutuhkan penalaran hukum dalam pembuatan putusan sehingga dapat menyelesaikan masalah hukum tersebut. Menurut Shidarta, terdapat enam langkah utama dalam proses penalaran hukum dalam proses pembuatan putusan hakim, yaitu:

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Edisi Keempat, 1993, hal. 174.

³ *Ibid.*

⁴ Sudikno Mertokusumo dalam M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, 2012, hal. 86.

Pertama, mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi; Kedua, menghubungkan struktur kasus tersebut dengan sumber hukum yang relevan sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis; Ketiga, menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rule*), sehingga dihasilkan struktur aturan yang koheren. Keempat, menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus. Kelima, mencari alternatif penyelesaian yang mungkin. Keenam, menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.⁵

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, majelis hakim menggunakan mekanisme musyawarah mufakat untuk memutuskan suatu perkara. Namun, terkadang, musyawarah majelis tidak mencapai kesepakatan karena ada beberapa hakim anggota yang menyatakan pendapat berbeda atau biasa dikenal *dissenting opinion*.

Menurut *Black Law Dictionary 9th Edition* pengertian *dissenting opinion* adalah: “*An opinion by one or more judges who disagree with the decision reached by the majority. -- Often shortened to dissent. -- Also termed minority opinion*”. Yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti pendapat dari satu atau lebih hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang dicapai oleh mayoritas.

Mengenai *dissenting opinion* ini, pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

1. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.

⁵ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam konteks KeIndonesiaan (dalam) M.Syamsudin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, 2012, hal. 87.

2. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
3. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Kemudian mengenai *dissenting opinion* dalam pemeriksaan tingkat kasasi dapat dilihat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung : ayat 3: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”. Ayat (4) menentukan: “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”.

Selain itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi kemudian diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang juga mengatur

mengenai pendapat berbeda hakim konstitusi dalam mengambil keputusan. Jika musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Mantan Hakim Agung Djoko Sarwoko dalam artikel yang berjudul *Dissenting Opinion* di Mata Mantan Hakim Agung, bahwa:

Secara konsep, *dissenting opinion* adalah pendapat berbeda dari mayoritas. Sejak 2004, Indonesia mengadopsinya dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung. *Dissenting opinion* itu semenjak awal pertimbangannya sudah berbeda. Mulai dari fakta hukum, pertimbangan hukum, sampai amar putusannya berbeda. Kalau *concurring opinion*, fakta hukumnya sama, pertimbangannya sama, tapi amar putusannya yang berbeda.⁶

Lebih lanjut, Djoko Sarwoko menjelaskan:

Apabila dalam suatu perkara pidana yang dipegang lima majelis, dua hakim menyatakan terbukti dakwaan subsidair, satu primair, dan dua lainnya bebas, pendapat hakim yang menyatakan terbukti dakwaan primair termasuk *dissenting opinion*. Sebab, satu hakim menggunakan dakwaan berbeda. Sama halnya dalam perkara yang menggunakan dakwaan kesatu primair dan/atau kedua primair. Apabila dua hakim menyatakan terbukti dakwaan kesatu primair, satu hakim terbukti dakwaan kedua primair, dan dua hakim lainnya menyatakan bebas, maka satu hakim itu masuk kategori *dissenting opinion*.⁷

⁶ Djoko Sarwoko dalam Sovia Hasanah, Arti Dissenting Opinion, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b0b702c25bdb/arti-idissenting-opinion-i>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.

⁷ *Ibid*

Djoko menambahkan *base statement* dari sistem peradilan pidana Indonesia adalah dakwaan. Kalau mengenai dakwaan sudah berbeda, artinya semenjak awal berbeda. Walau intinya sama-sama bersalah, ketika dalam menanggapi dakwaan sudah berbeda, itu masuk *dissenting opinion* karena berbeda dakwaannya. Sekalipun ada tiga *dissenting opinion*, majelis tetap dapat mengambil keputusan, Jangan sampai *dissenting opinion* menghalangi pengambilan keputusan. Dalam mekanisme yang berlaku di Mahkamah Agung misalnya, hakim agung dapat ditambah apabila perkara tidak dapat diputus karena ada *dissenting opinion*.

Sehingga dapat dikemukakan bahwa *dissenting opinion* itu adalah pendapat berbeda dari mayoritas atau pendapat hakim yang berbeda dalam suatu putusan. Mulai dari fakta hukum, pertimbangan hukum, sampai amar putusannya berbeda. Pendapat berbeda hakim tersebut wajib dimuat dalam putusan.

Perbedaan pendapat yang terjadi dalam musyawarah majelis hakim pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum acara pidana, justru dalam KUHAP dimuat aturan yang memperbolehkan perbedaan pendapat dalam musyawarah hakim sebagai cerminan kebebasan hakim. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 182 ayat (5) “Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan dan alasannya”.

Selanjutnya dalam Pasal 182 ayat (6), “Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Putusan diambil dengan suara terbanyak; b. Jika ketentuan huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa”. Pasal 182 ayat (7) KUHAP “Pelaksanaan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia”.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) memberikan kesempatan terjadinya perbedaan pendapat para hakim dalam memeriksa suatu perkara, apabila terdapat perbedaan pendapat diantara hakim maka putusan akan diambil dengan jalan voting atau kalau hal ini tidak memungkinkan, pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang akan dipakai dalam putusan. Sedangkan bagi hakim anggota yang kalah suara dalam menentukan putusan harus menerima pendapat mayoritas majelis hakim dan dapat menuliskan pendapatnya yang berbeda dengan putusan dalam buku khusus yang dikelola oleh ketua pengadilan negeri dan bersifat rahasia.

Kebebasan hakim (*independency of judiciary*) dalam berpendapat terkait perkara yang ditangani dan pencantuman perbedaan pendapat sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 sebagai payung hukum pranata *dissenting opinion* tersebut, pada dasarnya merupakan hakikat kebebasan eksistensial hakim yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial sesuai dengan etika, norma, hukum, dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, serta bangsa dan negara.

Di Indonesia, *dissenting opinion* pertama kali lahir tidak mempunyai landasan yuridis formal karena praktek hakim yang berkembang. Sebagai mana terjadi saat ini tidak jarang hakim yang mempunyai integritas tinggi selalu kalah dalam voting musyawarah majelis hakim.

Terhadap hakim yang mempunyai pendapat berbeda disediakan sarana untuk mengungkapkan perbedaan pendapatnya dengan disertai argumen yuridisnya (*legal reasoning*) terhadap kesimpulan yang dianggapnya tepat yang disebut *Dissenting Opinion*, walaupun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*not legally*

binding), pendapat berbedanya itu harus termuat dan menjadi bagian dari putusan majelis hakim.⁸

Pengertian korupsi secara sosiologis adalah perbuatan yang menyimpang dari kewajiban normal yang merugikan kepentingan publik atau orang tertentu, sedangkan pengertian korupsi secara yuridis adalah terkait seperti pada rumusan-rumusan pasal yang disebut dalam perundang-undangan. Salah satu hal yang kadang-kadang sangat jauh berbeda dengan pengertian, oleh karena itu sangat memungkinkan terjadi bahwa suatu yang dipandang tercela dan koruptif oleh masyarakat, tetapi tidak dijerat oleh hukum. Pengertian sosiologis mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat terhadap penyelesaian kasus-kasus korupsi dan hal ini tidak sejalan dengan pengertian yuridis.⁹

Beberapa peraturan perundang-undangan dibentuk dalam upaya memberantas korupsi tersebut, yaitu: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi., faktor lain adalah dikarenakan tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara sehingga memerlukan penanganan yang luas biasa.

⁸ Pontang Moerad B.M., *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2005, hal. 32.

⁹ Ramelan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Pusdiklat Kejaksaan agung, 2003), hal.4

Pada prinsipnya tujuan dari dibentuknya penindakan hukum yang intensif, ekspose media massa yang masif, membawa masyarakat makin jelas melihat bagaimana korupsi benar-benar merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Luar biasa, karena setiap kasus korupsi besar memiliki *grand design*, dilakukan secara sistematis oleh para elit, memperkaya diri habis-habisan dengan merugikan negara, sekaligus berdampak menurunkan kualitas semua aspek hidup berbangsa dan bernegara. Pencegahan yang tetap menjunjung tinggi HAM dan keadilan masyarakat diperlukan dan diintensifkan agar tuk mendapatkan keadilan dalam penegakan korupsi.¹⁰ Tidak heran di kalangan masyarakat intoleransi terhadap korupsi makin meningkat, bahwa korupsi harus diberantas pun makin sepakat. Sinergi upaya penindakan, perbaikan sistem dan pencegahan merupakan cara terbaik dalam memberantas korupsi sampai ke akarnya. Di ranah pencegahan, masyarakat tentu tidak boleh hanya menjadi korban, sebaliknya harus ikut berperan.

Putusan pengadilan pada umumnya masih jauh di bawah batas maksimum dari pidana yang ditetapkan dalam undang-undang. Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terkait kasus korupsi menerapkan pidana yang cukup jauh di bawah ketentuan maksimum pemidanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih jauh lagi, pengadilan dalam menjatuhkan putusan pemberian sanksi pidana kepada para koruptor, ternyata memberikan hukuman yang berbeda-beda antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain. Dengan kata

¹⁰ Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2013), hal.135

lain, ada perbedaan variasi hukuman walau pidananya sama ¹¹ Oleh karena itu, masalah penjatuhan hukuman tidak hanya penting bagi Hakim dan proses peradilan. Pola penjatuhan hukuman tersebut sangat penting bagi proses hukum secara menyeluruh terutama dalam hal penegakan hukum. Salah satu unsur yang harus dipegang agar proses penegakan hukum berjalan lancar adalah kepercayaan dan penghargaan yang tinggi terhadap hukum. Kemungkinan besar hal itu tidak akan tercapai apabila penjatuhan hukuman terlalu besar variasinya.

Hal ini juga menyangkut masalah keadilan (kesebandingan), yang biasanya diharapkan akan datang dari pengadilan sebagai lembaga atau peradilan sebagai suatu proses. Selama lembaga tersebut tidak memperhatikan akibat dan penjatuhan hukuman, maka akan sulit untuk menumbuhkan kepercayaan warga masyarakat kepada pengadilan. Harapan sebagian besar masyarakat adalah bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar menimbulkan perubahan yang signifikan dalam kasus-kasus korupsi. Rata-rata hukuman penjara bagi koruptor dihukum sangat ringan ini tidak menggambarkan pemberian efek jera dengan diskon dari Majelis Hakim. Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang umum digunakan untuk kasus korupsi dengan kerugian negara yang tinggi, lebih banyak digunakan KPK dan Kejaksaan dalam menuntut koruptor pada 2021¹². Namun, Majelis Hakim lebih banyak memakai Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memutus para koruptor bersalah untuk kasus korupsi dengan kerugian negara yang tidak

¹¹ Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri. *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013). hal. 88

¹²<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/17195411/rata-rata-terdakwa-kasus-korupsi-pada-2021-divonis-ringan-oleh-majelis-hakim>, diakses pada tanggal 1 November 2023

begitu tinggi. Hal ini mengakibatkan putusan ringan kepada pelaku korupsi. Kami mencuplik beberapa tuntutan Pasal 2, diubah Pasal 3, dalam konteks pendalam jara dan denda. Ini membuktikan bahwa tujuan majelis hakim mengubah itu adalah menghukum ringan pelaku korupsi. Polemik sosiologis, terkait ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum yang diekspresikan melalui beragam bentuk demo di berbagai kota/daerah di Indonesia, Mereka mempersoalkan validitas putusan bebas itu, apakah benar tidak terbukti, ataukah ada unsur-unsur suap atau mafia peradilan yang sebenarnya dianggap sudah membudaya dalam sistem peradilan Indonesia, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan khusus. Dalam hal putusan bebas dapat kita tinjau bebrapa kasus antara lain : Mantan Direktur Utama PT. PLN, SB divonis bebas oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada 4 November 2019. Sebelumnya Walikota Bekasi Mochtar Mohammad divonis bebas dalam perkara penyuaapan Anggota DPRD di Pengadilan Tipikor Bandung pada 11 Oktober 2011 dan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Suparman dalam kasus korupsi pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Riau 2014 dan APBD 2015 yang divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada 23 Februari 2017.¹³

Terdakwa perkara korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung divonis 13 tahun kurungan penjara saat sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Gunung Sahari

¹³https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-21-I-P3DI Desember-2019- diakses pada tanggal 1 November 2023

Selatan, Kemayoran,). Ketua Majelis Hakim Yanto dalam putusannya mengatakan, selain divonis 13 tahun, terdakwa juga harus membayar denda Rp700 juta subsider tiga bulan penjara. Syarifuddin terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dalam penerbitan SKL BLBI. Vonis majelis hakim, diketahui lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di mana pada sidang sebelumnya, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu dituntut 15 tahun kurungan penjara dengan denda Rp1 miliar subsider tiga bulan penjara. Kemudian di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hukumannya diperberat menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair 3 bulan kurungan. Dan terakhir di Mahkamah Agung (MA). Melalui putusan kasasi, terdakwa bernama Syafruddin Arsyad Temenggung, itu dilepaskan dari tuntutan pidana.¹⁴

Kemudian yang Teranyar adalah kasus Samin Tan. Setelah melarikan diri dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Mei 2020 hingga akhirnya ditangkap oleh Tim KPK pada 5 April 2021, Samin Tan justru menerima putusan bebas dari Majelis Hakim Mahkamah Agung. Putusan tersebut disampaikan pada 9 Juni 2022. Samin Tan didakwa secara alternatif menggunakan pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor atau Pasal 13 UU Tipikor. Ia dituduh karena memberikan gratifikasi sebesar Rp 5 miliar kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih. Gratifikasi tersebut dilakukan sebanyak tiga kali, melalui Tata Maharaya staf Eni

¹⁴<https://news.detik.com/berita/d-4617242/syafruddin-temenggung-di-kasus-blbi-dijerat-kpk-dilepas-ma>, diakses pada tanggal 2 November 2023

Saragih.¹⁵ Satu lagi yang tidak kalah menariknya adalah kasus Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul : Analisis Mengenai Penerapan *Dissenting Opinion* Terhadap Putusan Bebas Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara Nomor : 1555K/Pid.Sus/2019).

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, berdasarkan latar belakang yang diatas, adapun rumusan masalah yang dibahas mengenai :

1. Bagaimana *Dissenting Opinion* (perbedaan pendapat) menurut hakim Terhadap Putusan Bebas Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia?
2. Apa Yang Menjadi Dasar *Dissenting Opinion* (Perbedaan Pendapat) Hakim Terhadap Putusan Bebas Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor : 1555K/Pid.Sus/2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dalam penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *Dissenting Opinion* (perbedaan pendapat) hakim Terhadap Putusan Bebas Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

¹⁵<https://antikorupsi.org/id/putusan-bebas-samin-tan-preseden-buruk-pemberantasan-korupsi-dan-pertanggungjawaban-ultimate> diakses pada tanggal 2 November 2023

2. Untuk mengetahui Dasar *Dissenting Opinion* (Perbedaan Pendapat) Hakim Terhadap Putusan Bebas Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor : 1555K/Pid.Sus/2019.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan diharapkan dapat memberikan sumbangsih, baik secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangannya ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah mengoptimalkan penerapan fungsi hukum pidana khususnya dalam *dissenting opinion* terhadap putusan bebas oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dalam putusan nomor: 1555K/Pid.Sus/2019.
- b. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat dan pemerintah, khususnya bagi penegak hukum dalam usaha penanggulangan dan pemberantasan masalah-masalah pidana terutama terhadap *dissenting opinion* terhadap putusan bebas oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dalam putusan nomor: 1555K/Pid.Sus/2019.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya mengenai yang berkaitan dengan *dissenting opinion* terhadap putusan bebas oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi.

- b. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat membantu atau memberi pengetahuan mengenai penyelesaian masalah yang berkaitan dengan *dissenting opinion* terhadap putusan bebas oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum

Terkait dengan keadilan dan kepastian hukum dikatakan oleh Gustav Radbuch dalam Budi Agus Riswandi yang mengatakan “adanya tiga cita (*idée*) dalam hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum”.¹⁶

Kemudian menurut Achmad Ali: Keadilan menuntut agar hukum selalu mengedepankan keadilan, kemanfaatan menuntut agar hukum selalu mengedepankan manfaat, sedangkan kepastian hukum menuntut terutama adanya peraturan hukum. Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi

¹⁶ Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 167.

hukum juga. Dalam perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan hukum.¹⁷

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo juga mengatakan “menjelaskan, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.¹⁸

Diungkapkan juga oleh Fence M. Wantu: Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ada di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarakan isi undang-undang.¹⁹

b. Teori Penjatuhan Putusan

Dalam menjatuhkan putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2009, hlm. 79.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 145.

¹⁹ Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal. 92-93.

1) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5) Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.²⁰

c. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 363 KUHPidana).²¹ Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan nonyuridis.

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.102

²¹Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum*, (Jakarta. 1998), hal. 11.

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan

yang bersifat yuridis antara lain:

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b) Tuntutan pidana;
- c) Keterangan saksi;
- d) Keterangan terdakwa;
- e) Barang-barang bukti;
- f) Pasal-pasal dan undang-undang tentang Mata Uang.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis, karena pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. pertimbangan yuridis haruslah didukung dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis.

d. Teori Keyakinan Hakim

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, putusan hakim selalu didasari pada surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu, putusan hakim juga tidak boleh

terlepas dari fakta persidangan atau proses pembuktian selama masa persidangan.

Peran hakim dalam mengadili suatu perkara pidana sangat penting ketika putusan atau vonis telah dibuat atau dibacakan. Putusan hakim sangat menentukan nilai suatu kebenaran dan menentukan salah atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang perkara pidana. Hakim sebagai orang yang menegakkan hukum demi keadilan ketika hendak menjatuhkan putusan tetap berlandaskan pada aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan alat bukti yang sah serta para saksi yang telah disumpah di depan persidangan.

Alat bukti yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim, menurut KUHAP adalah alat-alat bukti yang sah. Alat bukti tersebut berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, hal ini bertujuan untuk mendapatkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Keterangan saksi dalam persidangan juga dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang ada.

Apabila keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan “dibuat-buat” menurut terkaan atau pemikiran saja, atau keterangan bukan berdasarkan fakta atau keahlian, maka hakim boleh untuk tidak mempertimbangkannya. Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya

berdasarkan bukti- bukti yang ada, tetapi penting juga didasarkan oleh keyakinan sebagai seorang hakim dalam memutus perkara. Vardiansyah mengemukakan:

Keyakinan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Karena keyakinan merupakan suatu sikap, maka keyakinan seseorang tidak selalu benar atau, keyakinan semata bukanlah jaminan kebenaran.²²

Subekti yang mengatakan, bahwa:

Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang- undang dinamakan alat bukti. Apabila hakim mendasarkan putusannya hanya kepada keyakinannya semata, maka disitulah ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan terjadi.²³

Berdasarkan Ketuhanan: Selalu ada putusan hakim yang dianggap tidak adil oleh masyarakat dan dianggap sarat dengan nuansa koruptif, kolusif dan manipulatif. Kerja keras hakim tidak dinilai positif,

²² Dani Vardiansyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Indeks, Jakarta 2008, hal.5.

²³ Subekti, *Hukum Pembuktian: Balai Pustaka*, 2015, hal. 2.

vonis dianggap lemah karena hanya berdasarkan keyakinan hakim yang menangani perkara.

Menurut Mudzakkir sebagai pakar hukum pidana sebagaimana dikutip oleh Faisal Riza, bahwa:

Seharusnya majelis hakim mendasarkan vonisnya pada bukti-bukti primer dalam hal ini dua alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, bukan atas keyakinannya. Jika majelis hakim hanya mengandalkan keyakinan, maka kekhawatiran atas vonis terhadap terdakwa terkesan sebagai selera pribadi masing-masing anggota majelis hakim.²⁴

Seharusnya, fakta persidangan menjadi dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan sebelum majelis hakim membuat analisis hukum yang kemudian memperoleh keyakinan untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan patut dihukum atau tidak.

Seorang hakim dituntut untuk membuat putusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya di masyarakat. Memang sulit untuk mengukur secara matematis, putusan hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu. Akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator

²⁴ Faisal Riza, Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana, <https://litigasi.co.id/hukum-acara/242/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara-pidana>, diakses pada tanggal 2 November 2023.

itu dapat ditemukan didalam “pertimbangan hukum” yang digunakan oleh hakim dalam putusannya.

Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sebaliknya, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dapat diputus bebas. Hal ini sesuai dengan asas *In Dubio Pro Reo* yaitu jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.

Keyakinan hakim dalam hukum pidana menjadi suatu prasyarat yang harus ada bagi proses lahirnya suatu putusan (*vonis*). Hakim tidak boleh memutus suatu perkara dengan semata-mata menyandarkan diri pada fakta atau keadaan objektif yang terjadi pada suatu kasus, tapi harus betul-betul menggunakan keyakinannya terhadap berbagai fakta dan keadaan objektif bahwa terdakwa memang bersalah.

Antara alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim satu sama lain berhubungan erat, bahwa keyakinan hakim muncul karena adanya alat-alat bukti yang sah. Atas dasar itu syarat adanya keyakinan hakim bukanlah

keyakinan yang bersifat tiba-tiba, tetapi merupakan keyakinan yang sah atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah.

Keyakinan hakim tetap diperlukan dalam membuat putusan atau menjatuhkan vonis, meskipun penggunaan keyakinan hakim dalam perkara pidana tidak ada larangannya, tetapi hakim tidak dibenarkan dalam memutuskan perkara pidana hanya mendasarkan pada keyakinannya saja dengan mengabaikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Hakim memang terikat dengan aturan hukum pembuktian Pasal 184 KUHAP, tetapi dalam mengadili dan memutus suatu perkara bukan berarti hakim tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sebelum putusan dibacakan, hakim harus cukup membuat pertimbangan dan membuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili seorang terdakwa. Hakim tetap harus memperhatikan kepatutan dan nilai keadilan, hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim dalam mengambil keputusan, bukan berarti menghalangi upaya hakim dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Keyakinan hakim harus ditonjolkan karena hakim bekerja tidak berdasarkan demi hukum saja, tetapi lebih tinggi dari itu adalah meyakini suatu keadilan itu berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana irah-irah yang tertulis diawal kalimat putusan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur tulisan yang berisikan penjelasan terbaik dalam suatu pengetahuan yang terhubung dengan konsep dan riset yang memuat teori penting untuk membuat atau mempromosikan serta membuat tulisan jadi sistematis. Dalam kerangka konseptual yang merupakan alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan arahan terkait dengan *variable-variable* yang akan diteliti.

Kerangka konseptual yaitu kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Lebih lanjut konsep ini diperlukan penjabarannya dengan memberikan definisi operasionalnya yang dapat diambil misalnya dari perundang-undangan. Perumusan suatu definisi operasional yang dapat diambil misalnya dari perundang-undangan. Berikut istilah-istilah yang dipergunakan sebagai berikut:

- a. **Penerapan** mengenai Proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan atau perihal mempraktikkan sesuatu.²⁵ Dalam penelitian ini, penerapan yang dimaksud adalah penerapan sanksi pidana dalam dissenting opinion terhadap putusan bebas oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dalam putusan nomor: 1555K/Pid.Sus/2019.
- b. ***Dissenting Opinion*** (Perbedaan pendapat).

²⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 558.

Kata *dissenting* berasal dari kata bahasa Latin, *dissentiente*, *dissentaneus*, *dissentio*, kesemuanya bermakna tidak setuju, tidak sependapat atau berbeda dalam pendapat. Secara harafiah "*dissenting opinion*" dalam kamus bahasa Inggris merupakan kata kerja yang berasal dari kata "dissent" yang berarti berselisih paham dan kata "*opinion*" yang berarti sebagai pendapat, pikiran, perasaan. Jadi *dissenting opinion* dapat disimpulkan sebagai pendapat dari satu atau lebih hakim dalam membuat pernyataan yang memperlihatkan ketidaksetujuan terhadap putusan dari mayoritas hakim dalam majelis hakim yang membuat keputusan dalam musyawarah hakim.²⁶

Menurut Pontang Moerad *dissenting opinion* merupakan "pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim, yang tidak setuju (*disagree*) dengan putusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim".²⁷

- c. **Putusan Bebas** merupakan putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. dibebaskan dari tuntutan hukum, dibebaskan dari pemidanaan.

d. Putusan Hakim

²⁶ Wojowasito, S. dan WJS. Porwadarminta, Kamus Lengkap Inggris Indonesia, dan Indonesia Inggris. Penerbit Hasta. Bandung, 2001, hal. 116.

²⁷ Pontang Moerad B.M., *Op. Cit.*, hal 35.

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.²⁸

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas

²⁸ KBBI, Arti kata pengambilan menurut KBBI, <https://kbbi.kata.web.id/pengambilan>, diakses pada tanggal 2 November 2023.

dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”

- e. **Tindak Pidana** merupakan ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan yang dijatuhkan (dikenakan) kepada orang yang terbukti melakukan tindak pidana. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.²⁹

- f. **Korupsi** adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah. Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yuridis normatif adalah

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Alumni, Bandung, tanpa tahun), hal. 10.

³⁰ Undang- undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.³² Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma - norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada. Maka obyek yang diteliti yaitu pendekatan yang terdiri dari :

- Pendekatan perundang - undangan (*statute spproach*)

Pendekatan perundang - undangan (*statute spproach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas asas dalam peraturan perundang undangan.

- Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum. Pendekatan ini diperuntukkan agar mengetahui norma atau kaidah hukum yang diterapkan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 185.

³² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 17.

Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan yuridis normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³³

3. Sumber dan Bahan Hukum Penelitian

Menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa data sekunder itu dapat dibedakan antara bahan hukum, yaitu: *pertama*, yang berasal dari hukum, yakni perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum. *Kedua*, yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yakni ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum.³⁴

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder atau dapat disebut juga bahan hukum. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

³³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 13-14.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 121-122.

Sumber data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

b. Bahan hukum primer: merupakan bahan hukum yang mengikat terkait dengan illegal akses dan bahan hukum yang sesuai dengan adanya

penelitian yang diperoleh bersumber dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1555K/Pid.Sus/2019. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai mengikat. Maka dalam penelitian yang terdapat pada bahan hukum primer adalah:

- 1) Kitab Undang – Undang Pidana (KUHPidana);
- 2) Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Undang - Undang Nomor: 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Bahan Hukum Sekunder: merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan – penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu rancangan perundang-undangan, hasil penelitian dari kalangan hukum dan seterusnya. Adapun dalam penelitian penulis akan menggunakan :

- 1) Buku-buku hukum;
- 2) Jurnal-jurnal hukum;
- 3) Karya Ilmiah Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam Media masa dan Internet;

4. Bahan Hukum Tersier: merupakan bahan penunjang pemahaman. Digunakan untuk memperjelas maksud maupun arti dari bahan yang diperoleh baik undang-undang, ilmu pengetahuan maupun bahan yang didapat dari lapangan. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan hukum lainnya diambil dari *Website*.

5. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa di dalam melakukan pengumpulan data pada penelitian hukum normatif, terdapat 3 (tiga) macam metode pengumpulan data sekunder atau bahan hukum, yaitu: studi kepustakaan; dokumen; dan studi arsip.³⁵ Melalui penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan penelaahan, di mana berupaya menemukan bahan-bahan hukum yang sesuai dan relevan atas permasalahan atau isu hukum yang dianalisis. Penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan, dan dokumen lainnya baik melalui membaca, melihat, maupun mengkaji bahan-bahan hukum tersebut.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang

³⁵ *Ibid.*, hal. 69

dilakukan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga didapat kemudahan untuk dilakukan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.³⁶

G. Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan ini akan memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menyajikan gambaran latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematik penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *DISSENTING OPINION* PUTUSAN BEBAS OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian hakim, tugas, kewenangan hakim, kemandirian dan kebebasan hakim serta dasar pertimbangan hakim menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

BAB III FAKTA – FAKTA HUKUM *DISSENTING OPINION* MAJLIS HAKIM DALAM PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1555K/Pid.Sus/2019.

³⁶ *Ibid.*, hal. 69-70.

Pada bab ini akan diuraikan fakta-fakta hukum, diantaranya para pihak, kasus posisi, pertimbangan, putusan hakim, dan sebagainya.

BAB IV ANALISIS DAN PERTIMBANGAN HUKUM *DISSENTING OPINION* MAJLIS HAKIM DALAM PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1555K/Pid.Sus/2019.

Pada bab ini akan menguraikan tentang Analisa terhadap pertimbangan Hukum apakah sesuai dengan rasa keadilan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan tentang simpulan dan saran dari penelitian. Kemudian juga jawaban atas masalah yang telah ditelaah oleh penulis melalui penelitian.

